



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. NURUL HUDA binti H. NASIR**, bertempat tinggal di Jalan Kop. A. Wahab Nomor 75 RT 010/RW 011, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
2. **MUHAMMAD HURAIROH bin RIDHWAN**, bertempat tinggal di Asmil Rindam IM, Kelurahan Leu Ue, Kecamatan Darul Imara;
3. **RAUDHO TUNNUR binti RIDHWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kop. A. Wahab RT 010/RW 002, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat;
4. **AKHMAD SYARIFUDIN bin RIDHWAN**, bertempat tinggal di Kop. A. Wahab Nomor 75 RT 010/RW 011, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat;
5. **MUHAMMAD FAROUK bin RIDHWAN**, bertempat tinggal di Kop. A. Wahab Nomor 75 RT 010/RW 011, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat;
6. **MUHAMMAD FIRDAUS bin RIDHWAN**, bertempat tinggal di Kop. A. Wahab Nomor 75 RT 010/RW 011, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat;
7. **MUHAMMAD AL AMIN R bin RIDHWAN**, bertempat tinggal di Kop. A. Wahab Nomor 75 RT 010/RW 011, Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Jhon Fitter S, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 19-C, Lantai I-III, samping Bank Mega, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 27, RT 002/RW 003, Kelurahan Prabu Jaya,  
Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

2. **ALWI PANHOTEN bin DUL HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Arimbi, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Aminuddin, S.H., M.H., C.I.L., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kapt. A. Rivai Nomor 45 (sebelah Kantor Pengadilan PHI) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2017;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ridhwan bin Solihin memiliki seorang istri Nurul Huda binti H. Nasir dan enam orang anak yaitu:
  1. Muhammad Hurairoh bin Ridhwan;
  2. Raudho Tunnur binti Ridhwan;
  3. Akhmad Syarifudin bin Ridhwan;
  4. Muhammad Farouk bin Ridhwan;
  5. Muhammad Firdaus bin Ridhwan;
  6. Muhammad Al Amin R bin Ridhwan;(Alat Bukti surat bermaterai cukup terlampir dengan tanda P1, dan P2);
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ridhwan bin Solihin suami dan orang tua Penggugat pada tahun 1993 ada membeli sebidang Tanah Hak Usaha dengan luas 1.076 m<sup>2</sup> dari Dasril Munir Tanjung, B.A., yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Administratif Prabumulih, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nusa Penida;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Enggah dan Tatang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Dua dan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran Jalan Taman Sukajadi;Yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 78/PMHAT/1995, tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tanah sengketa yang diketahui Camat Prabumulih Timur dan Lurah Gunung Ibul Barat, Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang disahkan oleh Lurah Gunung Ibul dan Kepala Dusun Lingkungan III Gunung Ibul Barat (Alat Bukti surat bermaterai cukup terlampir dengan tanda P3,P4,P5,P6 dan P7) dan selanjutnya tanah ini akan Penggugat sebut sebagai Tanah Sengketa;

3. Bahwa tanah sengketa sebelumnya diperoleh dari jual beli antara M. Yusuf Kr dengan Dasril Munir Tanjung, B.A., berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 7 Desember 1992 dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 19 Desember 1992 dan 11 Mei 1993 dan oleh Dasril Munir Tanjung, B.A., objek sengketa tersebut diusahakan/dipergunakan untuk perumahan; (Alat Bukti surat bermaterai cukup terlampir dengan tanda P8 dan P9);
4. Bahwa semenjak almarhum Ridwan suami dan orang tua Penggugat membeli tanah sengketa tersebut tidak pernah ada sanggahan dari pihak manapun;
5. Bahwa sejak suami dan orang tua Penggugat meninggal dunia, karena kesibukkan Penggugat, tanah sengketa tersebut sudah jarang diurusi tetapi tetap dalam pengawasan Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2014 tak disangka-sangka tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, Tergugat II suami dari Tergugat I membangun bangunan toko semi permanen di atas tanah sengketa milik Penggugat;
7. Bahwa mengetahui perbuatan Tergugat II, Penggugat memberi peringatan lisan terhadap Tergugat II untuk tidak membangun bangunan di atas tanah sengketa milik Penggugat akan tetapi Tergugat II bersikukuh tanah sengketa adalah milik Tergugat I istrinya dan tetap tidak mengindahkan peringatan dari Penggugat, bahkan Tergugat II sudah dengan berani mengancam Penggugat dengan kata-kata apabila Penggugat berani mengusir Tergugat I dan Tergugat II maka akan terjadi pertumpahan darah;
8. Bahwa Penggugat berinisiatif menemui Tergugat I untuk menanyakan alas hak kepemilikan tanah sengketa milik Penggugat, namun Tergugat I tidak dapat menunjukkan alas hak apapun dan bersikukuh tanah sengketa tersebut adalah miliknya;
9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan perbuatan Tergugat II yang telah membangun bangunan semi permanen diatas tanah sengketa milik Penggugat secara sepihak dan tidak sah adalah perbuatan melanggar hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sengketa dan atau masing-masing tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya;

11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah sengketa sejak tahun 2014, maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian materiil terhadap Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan perinciannya akan Penggugat uraikan dalam acara pembuktian nanti;
12. Bahwa atas perbuatan melanggar hukum Para Tergugat nama baik Penggugat sudah tercemar bahkan Penggugat merasa malu untuk bergaul dengan masyarakat timbul kesan bahwa Penggugat sering mengambil tanah milik orang lain jadi sudah sepantasnya Penggugat mengajukan tuntutan perbuatan Para Tergugat secara tanggung renteng tersebut yang dikenal dengan kerugian immateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas nama baik Penggugat;
13. Bahwa untuk tidak sia-sianya gugatan Penggugat ini, karena dikhawatirkan kembali Para Tergugat akan memindah tangankan tanah sengketa ke pihak lain maka perlu adanya Sita Jaminan (*sita conservatoir*) terhadap tanah sengketa seluas luas 1.076m<sup>2</sup> yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Administratif Prabumulih, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nusa Penida;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Enggah dan Tatang;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Dua dan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran Jalan Taman Sukajadi;
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (terbilang dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang harus dibayar oleh masing-masing Tergugat I dan Tergugat II bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, sesuai dengan Pasal 180 HIR dan 191 Rbg segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dilaksanakan terlebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Prabumulih agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah berdasarkan hukum, ahli waris almarhum Ridhwan bin Solihin adalah:
  1. Ny Nurul Huda binti H. Nasir (istri);
  2. Muhammad Hurairoh bin Ridhwan (anak);
  3. Raudho Tunnur binti Ridhwan (anak);
  4. Akhmad Syarifudin bin Ridwhan (anak);
  5. Muhammad Farouk bin Ridhwan (anak);
  6. Muhammad Firdaus bin Ridhwan (anak);
  7. Muhammad Al Amin R bin Ridhwan (anak);
3. Menyatakan sah berdasarkan hukum jual beli antara suami dan orang tua Penggugat/almarhum Ridhwan bin Solihin dengan Dasril Munir Tanjung, B.A., yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 78/PMHAT/1995, tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat Prabumulih Timur selaku PPAT berikut Surat Keterangan Ahli Waris, Skets Tanah, Surat Keterangan Tanah yang diketahui Camat Prabumulih Timur dan Lurah Gunung Ibul Barat, Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang disahkan oleh Lurah Gunung Ibul dan Kepala Dusun Lingkungan III Gunung Ibul Barat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I yang telah menguasai tanah sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan Tergugat II yang telah membangun bangunan semi permanen juga secara tidak sah adalah perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan "Tanah Sengketa" yaitu sebidang Tanah Hak Usaha seluas 1.076m<sup>2</sup> yang Penggugat beli dari Dasril Munir Tanjung, B.A., yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Administratif Prabumulih, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nusa Penida;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Dua;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kaplingan Ny Enggah & Tatang, dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran Jalan Taman Sukajadi;Adalah sah Milik Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Administratif Prabumulih, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nusa Penida;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Enggah dan Tatang
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Dua dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa yang telah dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dari tangannya;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil terhadap Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (terbilang dua miliar rupiah) dan perinciannya akan Penggugat uraikan dalam pembuktian nanti;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (terbilang tiga milyar rupiah) kepada Penggugat;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp250.000,00 (terbilang dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki Penggugat tidak ada yang berbatasan dimaksud Penggugat pada gugatannya angka 2 yakni:
  - Sebelah Utara Jalan Nusa Penida;
  - Sebelah Timur Tanah Ny. Enggah dan Tatang;
  - Sebelah Selatan Jalan Nusa Dua;
  - Sebelah Barat bundaran Jalan Taman Sukajadi;

secara fakta di lapangan yang akan dibuktikan melalui pemeriksaan setempat tidak ada yang cocok batasnya antara gugatan Penggugat dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Pbm., tanggal 23 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah berdasarkan hukum, ahli waris almarhum Ridhwan bin Solihin adalah:
  1. Ny Nurul Huda binti H. Nasir (istri);
  2. Muhammad Hurairoh bin Ridhwan (anak);
  3. Raudho Tunnur binti Ridhwan (anak);
  4. Akhmad Syarifudin bin Ridwhan (anak);
  5. Muhammad Farouk bin Ridhwan (anak);
  6. Muhammad Firdaus bin Ridhwan (anak);
  7. Muhammad Al Amin R bin Ridhwan (anak);
3. Menyatakan sah berdasarkan hukum jual beli antara suami dan orang tua Penggugat/almarhum Ridhwan bin Solihin dengan Dasril Munir Tanjung, B.A., yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 78/PMHAT/1995, tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat Prabumulih Timur selaku PPAT berikut Surat Keterangan Ahli Waris, Skets Tanah, Surat Keterangan Tanah yang diketahui Camat Prabumulih Timur dan Lurah Gunung Ibul Barat, Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang disahkan oleh Lurah Gunung Ibul dan Kepala Dusun Lingkungan III Gunung Ibul Barat;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan Tergugat II yang telah membangun bangunan semi permanen juga secara tidak sah adalah perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan tanah sengketa yaitu sebidang tanah hak usaha seluas 1.076m<sup>2</sup> yang Penggugat beli dari Dasril Munir Tanjung, B.A., yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Administratif Prabumulih, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nusa Penida;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Dua;
  - Sebelah Tmur berbatasan dengan kaplingan Ny Enggah & Tatang, dan

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa yang telah dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dari tangannya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, dengan Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT PLG., tanggal 16 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Pbm., tanggal 23 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 5 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Pbm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 23 Desember 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 23 Januari 2017;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam gugatan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adalah keliru sekali pendapat hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang bahkan sangat tidak lazim di dalam hukum perdata di Indonesia seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak boleh memihak kepada salah satu pihak tetap objektif terhadap pertimbangan hukumnya yaitu, pada halaman 13 baris ke 9 dari bawah sampai dengan halaman 14 baris ke 25 dari atas yaitu bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan sebab terhadap objek perkara setelah diteliti dengan seksama ternyata objek perkara tidak jelas menyebutkan ukuran tanahnya tetapi hanya menyebutkan luas tanahnya 1.076 m<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh enam meter persegi).... dst.;

Bahwa kekeliruan ini nampak sekali terlihat objek perkara mana yang diteliti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang objek perkara dalam gugatan, dalam alat bukti atau dalam pemeriksaan setempat;

Untuk terangnya dan jelas fakta hukum yang ada, kembali Para Pemohon Kasasi kemukakan kembali adalah sebagai berikut:

A. Dalam gugatan: pada point 3 halaman yang berbunyi:

Bahwa semasa hidupnya almarhum Ridhwan bin Solihin dan orang tua Penggugat pada tahun 1993 ada membeli sebidang Tanah Hak Usaha dengan luas 1.076 m<sup>2</sup> dari Dasril Munir, B.A., yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Administratif Prabumulih, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nusa Penida;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Enggah dan Tatang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Dua, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Taman Sukajadi;

B. Berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Setempat Para Penggugat telah dapat mendalilkan objek tanah yang disengketakan sesuai dengan dalil-dalil di dalam surat gugatan Para Penggugat baik dalam posista Nomor 5 angka 5, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dulunya seluas 1.076 m<sup>2</sup> terletak di Desa Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Administratif Prabumulih, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, pada saat pemeriksaan setempat tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 m<sup>2</sup> dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dulunya seluas 1.076 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Administratif Prabumulih, Kabupaten Prabumulih Daerah Tingkat II Muara Enim, pada saat pemeriksaan, setempat tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 m<sup>2</sup> dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
  - Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang dulunya seluas 1.076 m<sup>2</sup> terletak di Desa Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Administratif Prabumulih, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, dulunya adalah sebagai berikut:
    - Dulunya sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nusa Penida;
    - Dulunya sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Dua;
    - Dulunya sebelah Timur berbatasan dengan kaplingan Ny Enggah & Tatang;
    - Dulunya sebelah Barat berbatasan dengan bundaran Jalan Taman Sukajadi;
  - Bahwa tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 m<sup>2</sup> dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sekarang batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Patok Jalan Setapak;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan 2 Jalan;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Subur;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan M. Yusuf Wahid;
  - Bahwa tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 1.076 m<sup>2</sup> dan terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tersebut, benar di atas obejek perkara terdapat 1 (satu) bangunan rumah semi permanen milik Para Tergugat;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut tidak ada perbedaan baik terhadap luas dan batas-batas tanah sehingga telah sesuai dengan dalil posita Nomor 2 angka 2 dan petitum Nomor 5 angka 5;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jelas sekali menerangkan batas-batas, letak ukuran

serta meter..... dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Nusa Penida 56,3 m;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Nusa Dua 50.9 m;
- Sebelah Timur dengan Ny. Endah dan Tatang 34.6 m;
- Sebelah Barat dgn Bundaran Jalan Taman Sukajadi 6.9 m;

D. Pedoman Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tentang Putusan MA Nomor 497 K/Pdt/1983. Ini sudah jelas di buat kabur oleh Majelis Hakim karena Majelis Hakim sudah memihak dan tidak objektif lagi kita lihat kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Pdt/1983 Dalam kasus tersebut Mahkamah Agung berpendapat, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena menyatakan gugatan cacat atas alasan terdapat perbedaan luas yang mencolok mengenai ukuran tanah sengketa. Dalam gugatan disebutkan luas tanah 1.300 m<sup>2</sup>. Padahal berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah adalah 8.980 m<sup>2</sup>, oleh karena itu objek gugatan kabur. Menurut Mahkamah Agung pendapat Pengadilan Tinggi tersebut tidak tepat sebab gugatan telah menyebut batas-batas tanah, dan pada saat pemeriksaan setempat batas-batas itu disetujui bersama oleh penggugat dan tergugat. Dengan begitu, kekeliruan Penggugat tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel*. Sehubungan dengan itu, Pengadilan Negeri berwenang menetapkan luas tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. Tampaknya Mahkamah Agung berpendapat, penetapan dan pengabulan luas tanah yang lebih besar (8.980 m<sup>2</sup>) dari yang disebut dalam gugatan (1.300 m<sup>2</sup>) dalam perkara tersebut, tidak melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, karena luas yang dikabulkan masih dalam lingkup batas-batas tanah sengketa yang disebut dalam gugatan;

Yang mana dikutip oleh majelis Hakim Tinggi Palembang yang harus menggunakan meter.....

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sangatlah mengada-ada dan berusaha mengaburkan yang telah terang benderang sehingga persoalan yang inti menjadi kabur.. oleh karenanya penegakan hukum akan selalu terbelakang apabila yang terang di jadikan gelap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dapat digantikan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa gugatan Para Pemohon kasasi dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas, karena tidak memuat keterangan mengenai panjang dan lebar, hanya memuat keterangan tentang luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap pendapat tersebut, karena dalam gugatan telah memuat luas tanah serta batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa terhadap kedua pendapat yang saling bertentangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang jelas, karena telah memuat secara jelas keterangan tentang luas tanah dan batas-batas tanah, luas dan batas mana telah sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih bahwa objek sengketa adalah milik sah Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara *a quo* dianggap sudah tepat dan benar, maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ny. NURUL HUDA binti H. NASIR, dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 85/Pdt/2016/PT Plg., tanggal 16 November 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Pbm., tanggal 23 Juni 2016, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Ny. NURUL HUDA binti H. NASIR**, 2. **MUHAMMAD HURAIROH bin RIDHWAN**, 3. **RAUDHO TUNNUR binti RIDHWAN**, 4. **AKHMAD SYARIFUDIN bin RIDHWAN**, 5. **MUHAMMAD FAROUK bin RIDHWAN**, 6. **MUHAMMAD FIRDAUS bin RIDHWAN**, 7. **MUHAMMAD AL AMIN R bin RIDHWAN**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 85/PDT/2016/PT PLG., tanggal 16 November 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 21.Pdt.G/2015/PN Pbm., tanggal 23 Juni 2016;

### Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah berdasarkan hukum, ahli waris almarhum Ridhwan bin Solihin adalah:
  1. Ny Nurul Huda binti H. Nasir (istri);
  2. Muhammad Hurairoh bin Ridhwan (anak);
  3. Raudho Tunnur binti Ridhwan (anak);
  4. Akhmad Syarifudin bin Ridhwan (anak);
  5. Muhammad Farouk bin Ridhwan (anak);
  6. Muhammad Firdaus bin Ridhwan (anak);
  7. Muhammad Al Amin R bin Ridhwan (anak);
3. Menyatakan sah berdasarkan hukum jual beli antara suami dan orang tua Penggugat/almarhum Ridhwan Bin Solihin dengan Dasril Munir Tanjung, B.A., yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 78/PMHAT/1995, tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat Prabumulih Timur selaku PPAT berikut Surat Keterangan Ahli Waris, Skets Tanah, Surat Keterangan Tanah yang diketahui Camat Prabumulih Timur dan Lurah Gunung Ibul Barat, Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang disahkan oleh Lurah Gunung Ibul dan Kepala Dusun Lingkungan III Gunung Ibul Barat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan Tergugat II yang telah membangun

Halaman 13 dari 15 Hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tanah sengketa yaitu sebidang Tanah Hak Usaha seluas 1.076 m<sup>2</sup> yang Penggugat beli dari Dasril Munir Tanjung, B.A., yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Administratif Prabumulih, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nusa Penida;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Dua;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kaplingan Ny Enggah & Tatang, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran Jalan Taman Sukajadi;

Adalah sah milik Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa yang telah dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dari tangannya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	Rp489.000,00
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001